

RELASI ISLAM DAN NEGARA DALAM AKOMODASI HUKUM PERBANKAN BERBASIS NILAI-NILAI TRANSENDENTAL

Oleh: Nurjannah S

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
email: nurjajustice@gmail.com

***Abstract** - Islam and state have strong relation in law accommodation process in Islamic banking in Indonesia. Comprehensively, normatif basic of Islamic banking can be seen in the law, fatwas and the other resources based one the Qur'an and Sunnah. But there are still many universal regulations which is still held by Indonesian banking regulation which is use for paradigmatic guidance of Islamic banking and capitalist economy. The transcendental values which become the first foundation in Islamic banking is the Qur'an and Sunnah which are explained more details in fiqh muamalat books. This is the textual and contextual muamalat concept in banking field that must perfectly be known and be understood by practical law group and Islamic banking customers through the existence of shifting paradigm. Therefore, the purpose to make Islamic banking becoming a beyond banking because realistic base on the transcendental values that can be existed either particularly or universally.*

Abstrak - Islam dan Negara memiliki relasi yang kuat dalam proses akomodasi hukum dibidang perbankan Islam di Indonesia. Hal tersebut, terlihat secara inferensi tekstual landasan normatif perbankan Islam terakomodir di dalam Undang-Undang, Fatwa-fatwa dan lain sebagainya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi masih terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat universal, yang masih dipertahankan melalui peraturan bank Indonesia, sebagai resultan pertempuran paradigma ekonomi Islam dan ekonomi kapitalistik. Nilai-nilai transendental yang menjadi fundasi utama dalam bidang perbankan Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah yang terjabarkan pada kitab-kitab fiqh muamalah. Secara tekstual dan kontekstual muamalah bidang perbankan, wajib diketahui dan difahami secara paripurna oleh entitas pengemban hukum praktis, dan entitas pengguna jasa perbankan Islam melalui adanya pergeseran paradigma (*shifting paradigm*). Sehingga pada akhirnya perbankan Islam dengan tujuan utama menjadi bank yang bukan bank biasa (*beyond banking*) berdasar nilai-nilai transendental dapat terwujud baik secara partikular maupun secara universal.

Kata Kunci: Islam dan Negara, Akomodasi Hukum Perbankan, Nilai-Nilai Transendental

Pendahuluan

Masyarakatnya Indonesia terdiri dari masyarakat tradisional dan sederhana yang dapat dibayangkan kehadirannya ratusan tahun yang lalu, niscaya tidak membutuhkan pembicaraan mengenai masalah pembuatan Undang-Undang (*wetgeving, legislation*) seperti sekarang ini. Dalam masyarakat seperti itu, yaitu yang oleh Ferdinand Toennies

dimodelkan sebagai “*Genteischaft*”, kaidah-kaidah hukum muncul dengan serta merta begitu saja dalam masyarakat. Pembuat Undang-Undang, kalau boleh disebut demikian, adalah seluruh anggota masyarakat sendiri secara bersama-sama.

Pembentukan hukum pun tidak terlepas dari politik hukum, dan dipengaruhi oleh faktor sejarah dan paradigma rasional yang masuk ke Indonesia. Terdapat lima faktor penyebab paradigma rasional masuk, dipergunakan dan kemudian menghegemoni model pembelajaran dan pembentukan hukum di Indonesia, yaitu salah satunya adalah adanya keinginan dari pemerintah Kolonial, untuk merubah struktur ekonomi di Hindia Belanda, menjadi sistem ekonomi liberal-kapitalistik, dan mengintegrasikan ekonomi di Hindia Belanda dalam perekonomian internasional (Kelik Wardiono, 2016:3-4).

Keberadaan hukum dalam masyarakat Indonesia, dipengaruhi oleh keyakinan keagamaan dan/atau kepercayaan (hukum Islam). Indonesia dengan Negara yang penduduknya mayoritas muslim, sebelumnya mencapai mencapai 95% menurun menjadi 85% (E.Purnama Putra, 2016:1). Terdapat sebuah harapan besar, bahwa keberadaan mayoritas muslim di Indonesia, memberi peluang terhadap berkembangnya sistem hukum dan sistem ekonomi yang terbangun, atas dasar nilai-nilai Islam sebagai wujud dari demokrasi ekonomi yang mempunyai resonansi dengan nilai-nilai Islam yang terdalam. Robert W. Hefner memberikan kesimpulan dalam tulisannya Islam Pasar Keadilan, Artikulasi Lokal, Kapitalisme dan Demorasi, bahwa *“perkembangan demokrasi liberal di Amerika Serikat bersama Kapitalismenya, hanyalah satu fenomena, dan dunia ini begitu banyak fenomena yang tidak tunggal. Sehingga kompatibilitas demokrasi bukanlah sebuah harga mati. Begitu pula dalam melihat Islam. Memang ada kelompok konservatif di sebagian dunia Islam, tapi muslim Indonesia telah membuat sumbangan tak ternilai harganya bagi politik global dengan menunjukkan bahwa demokrasi beresonansi dengan nilai-nilai Islam yang terdalam”*.

Banyak pakar dan ilmuwan hukum yang menganggap hukum ekonomi khususnya perbankan syariah adalah materi yang tidak menarik dan seksi untuk dikaji. Kenapa hal tersebut terjadi?. Asumsi penulis bahwa, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya : a) hukum perbankan syariah, dianggap telah final dan baku; b) ketika akan terbicara perbankan syariah, selalu mengarah kepada dogmatik hukum dan sifatnya yang operasional, (administratif, teknis dan praktis); c) adanya rasa pesimistis dari paradigma rasional, tiap-tiap ilmuwan berkaitan dengan sistem perbankan yang telah mapan dan kuat secara melembaga, sehingga untuk masuk dan merubah sistem dan paradigmanya akan sangat sulit; Asumsi ini merupakan aspek dari sifat *sui generis*nya interpretasi dalam pemikiran hukum Islam dan belum mencoba melihat dari aspek realitas sosial-empiris (*cum-empiris*). Miftahuddin dalam tulisannya integrasi dan interkoneksi hukum Islam dengan ilmu-ilmu sosial, memberikan simpulan bahwa upaya penemuan hukum Islam dalam *ushûl al-fiqh* melalui cara berpikir empiris dengan analisis inferensi historis dan tekstual, merupakan satu capaian

intelektual yang perlu diteruskan dalam kerangka interkoneksi dan integrasi dengan ilmu-ilmu sosial. Analisisnya berangkat dari teori integrasi dan interkoneksi Louay Safi (Miftahuddin, 2012:5). Dan nantinya digunakan oleh penulis sebagai teori serta kerangka metodologi dalam penyelesaian permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*wet book van kophandle*) sebagai produk peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, saat ini masih menjadi rujukan dan norma hukum positif di Indonesia. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari kemenangan dari kelompok penstudi hukum yang menyarankan agar tata hukum Indonesia melanjutkan saja tata hukum yang telah dibangun sejak zaman Pemerintah Kolonial Belanda. Walaupun demikian, kita tidak bisa keluar dari koridor ke-Indonesiaan yang terbungkus dan tertata dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945, yang salah satu nilai utama yang tidak bisa ditanggalkan, adalah nilai-nilai transcendental (*religijsitas*).

Kehadiran sistem ekonomi syariah yang terwadahi di dalam norma-norma hukum, menjadi salah satu pilihan hukum dalam berbangsa dan bernegara. Sistem ekonomi syariah pun pada dasarnya telah diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia pada strata-strata yang ada, atas dasar pemahaman hukum syariah yang dimiliki, baik dibidang jual beli, utang-piutang, kerjasama dan lain sebagainya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul tulisan ini, “Relasi Islam dan Negara dalam Akomodasi Hukum Perbankan di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Transendental”.

Pembahasan

Relasi Islam dan Negara dalam Akomodasi Hukum Perbankan di Indonesia berbasis Nilai-Nilai Transendental

Akomodasi hukum, merupakan aspek epistemologi yang difahami sebagai salah satu bentuk atau metode yang digunakan di dalam mengambil sebuah konklusi terhadap obyek yang dijadikan bahan analisis. Atas dasar tema besar dari tulisan ini, maka akan dipaparkan terlebih dahulu tentang konsep dan teori negara. Konsep dan teori negara yang ditampilkan, bertujuan dalam rangka memberikan batasan terhadap materi penelitian ini yang mencoba untuk memetakan relasi Islam dan negara pada konteks *cum normative* dan *cum empiris* bidang perbankan, khususnya perbankan syariah di Indonesia.

Teori negara menurut pandangan dari ilmuan barat dan ilmuan Islam, memiliki dimensi konsep yang berangkat dari beberapa pandangan. Konsep negara menurut Roger H. Soltau: “Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat” (*The state is agency or authority managing and controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*).

Harold J. Laski, memberikan konsep bahwa “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang

secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu-individu maupun asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat”. (*The state is society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfactions of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by coercive authority binding upon them all*).

Konsep negara menurut Max Weber, “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah” (*The state is human society that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory*).

Konsep lainnya tentang negara yaitu menurut Rober M. MacIver, bahwa “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa” (*The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order*).

Hukum Islam, berdasarkan kajian dari beberapa kalangan, dikenal dan berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia bersamaan dengan agama Islam disebarkan dan diterima sebagai landasan hidup yang lurus berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Di sisi lain keberadaan Islam di Indonesia berdasarkan penelitian Robert W. Hefner, bahwa salah satu citra untuk menggambarkan Islam di Indonesia dipinjam dari geologi. Islam adalah suatu lapisan budaya tipis atau, kami dengar, sesuatu yang terletak di atas sedimen tebal dari Hindu, Budha dan Animisme... sehingga terdapat generalisasi dan lebih kontroversial: bahwa Jenderal Suharto dan yang lainnya dalam kepemimpinan orde baru, Orientasi nilai mereka terutama adalah Hindu-Budha dan inilah alasan mereka berusaha mengontrol Islam politik (Wefner, 2000:ix).

Akan tetapi menurut Muhammad Bin Nasir Al-‘Abudi, dalam bukunya *Fii Indonesia Akbaru Bilaadil Muslimin*, bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 masehi atau abad ke-6 Hijriyah, ketika itu orang Indonesia masuk Islam secara berbondong-bondong, bahkan berkelompok-kelompok dalam waktu yang sangat singkat, tanpa paksaan dan usaha yang keras. Islam diterima dimulai dari perorangan, kemudian pemimpin, dan selanjutnya keumuman rakyat Indonesia secara keseluruhan. Saat Belanda saat masuk ke Indonesia dengan melakukan perdagangan, kemudian penguasaan, dan selanjutnya menjajah, serta berusaha menasranikan masyarakat, akan tetapi Islam telah tersebar dan mendapati Islam sebagai agama masyarakat dan pemerintahan. Dan contohnya di

Sumatera, yang mana termasuk pulau terbesar setelah Kalimantan, telah tegak berdiri beberapa kerajaan, seperti kerajaan aceh dan kerajaan-kerajaan sumatera timur, sumatera barat, Palembang. Selanjutnya di Jawa, walaupun pulau jawa lebih kecil dari sumatera, akan tetapi kepadatan penduduknya melebihi dari pulau sumatera, yaitu sampai dengan sekitar 100 juta penduduk, dan tegak juga beberapa kerajaan-kerajaan yang berasal dari hindu-budha, begitu pula kerajaan diwilayah Kalimantan, Maluku, dan wilayah timur Indonesia, kemudian tegaklah keberadaan Islam. Belanda menjajah Indonesia kurang lebih selama 350 tahun. Kemudian setelah Indonesia merdeka, negara Indonesia berbentuk republik, yang sebelumnya tersebar dalam kerajaan-kerajaan menjadi satu negara yang menggabungkan diri dari 10 ribu pulau dan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota. Negara Indonesia terbagi dalam beberapa wilayah provinsi dan dipimpin oleh gubernur, yang jumlahnya pada tahun 1977 berjumlah 26 provinsi, dan setelahnya bergabung wilayah baru Timor Leste (timur-timur) setelah merdeka dari Portugal. Sebagaimana diketahui, bahwa Timor Leste, sebelum masuk ke Indonesia adalah negara berdaulat yang menggabungkan diri ke Indonesia. Saat itu, Penjajah Belanda tidak mampu merubah dan mempengaruhi agama masyarakat saat itu yaitu Islam, dan berdasarkan sensus pemerintahan saat itu tahun 1921 data statistik menunjukkan bahwasanya 90 % di Indonesia terdiri dari masyarakat muslim, 6 % protestan, katolik dan sisanya 4 % hindu-budha. Sehingga sejak saat itu ditetapkan bahwa agama ummat, atau agama masyarakat yang menjadi keyakinan di Indonesia adalah Islam (Muhammad Bin Nasir Al-'Abuudi, 2000:27-28).

Disisi lain di tanah air kita, pun terdapat perbedaan pandangan terhadap waktu persisnya kedatangan Islam di Indonesia, akan tetapi diakui atau tidak secara pasti, Hukum Islam berlaku dan mengikat bagi semua pemeluk agama Islam di manapun ia berada. Menurut Prof. Hazairin setelah Belanda menjajah Indonesia, perkembangan hukum Islam “dikendalikan” dan sesudah tahun 1927, tatkala teori resepsi mendapat landasan peraturan perundang-undangan (IS 1925, 1929), perkembangan Hukum Islam dihambat di tanah air kita (M. Daud Ali, 2007:210).

Relasi Hukum Islam dengan konsep Negara Indonesia tentunya berlandaskan kepada pertama yaitu *Grund Norm* atau norma dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu Pancasila. Mengingat sila kesatu dari Pancasila berbunyi “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”, sehingga secara jelas bahwa, disini dapat ditafsirkan atas aspek *teologis* “ketuhanan yang maha Esa” menjadi fundasi utama dalam menjalani kegiatan kenegaraan. Konsep negara menurut ajaran agama Islam haruslah bertujuan *balдах thayyibah wa rabbun ghafur* yang artinya negara yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Yang Maha Kuasa, dan tentunya dengan didasarkan pada hukum Islam-lah hal ini dapat terwujud.

Menurut Aidul Fitriada Azhari, dalam bukunya tafsir konstitusi: pergulatan mewujudkan demokrasi di Indonesia, bahwa pada prinsipnya, baik dalam naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 maupun dalam teks UUD 1945, Negara Indonesia menganut asas-asas yang menjamin berlakunya sistem demokrasi partisipatoris yang berorientasi pada terpenuhinya hak dan kebebasan warga negara

secara positif, baik kebebasan politik maupun sosial ekonomi. Namun, pada penghujung pemerintahan demokrasi Pancasila berkembang pola penafsiran yang bersifat mengakomodasi nilai-nilai dasar HAM yang bersifat universal. Perubahan pola penafsiran ini tampak sebagai ungkapan pragmatisme ideology Orde Baru yang berorientasi pada ekonomi bebas (Azhari, 2017:369-371).

Sektor perbankan di Indonesia yang telah mengakomodasi hukum Islam dengan pendirian bank Islam atau bank syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari Cum-normatif yang lahir sejak berdirinya bank Islam di Indonesia, periode 1970an-hingga tahun 2016, dengan pola-pola norma yang mengakomodir hukum nasional dan internasional, serta lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi dasar normatif kegiatan perbankan syariah. Kelahiran perbankan syariah tentunya membawa aspek positif dan negatifnya, baik pada tataran norma maupun penegakan hukum yang menunjukkan karakteristik norma hukum dibidang perbankan Islam di Indonesia. Karakteristik norma hukum bidang perbankan syariah, dipengaruhi oleh Negara dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana negara melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya yang bertugas dan berwenang untuk itu. Selain itu, pengemban hukum praktis bidang perbankan, entitas pengguna jasa perbankan syariahpun menjadi pihak yang mempunyai posisi penting dalam menilai dan mengukur sejauh mana perbankan syariah telah melaksanakan fundamental kesyariahan secara paripurna (*kaffah*). Dalam proses ini, dibutuhkan pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) kearah pemurnian pemahaman. Pemurnian pemahaman ini pada akhirnya akan benar-benar mewujudkan perbankan islam, menjadi bank yang bukan bank biasa (*beyond banking*).

Cum-empiris yang hadir dalam dekade pendirian bank Islam di Indonesia, terdapat gaya resultan yang merupakan pertarungan antara konsep ekonomi Islam dan konsep ekonomi kapitalis yang mempengaruhi ideologi negara dan bangsa. Pengaruh dua konsep ekonomi tersebut, telah memberikan beberapa inferensi sosial historis masyarakat, dan pandangannya terhadap keberadaan hukum dan lembaga perbankan syariah di Indonesia. Terdapat disorientasi dari konsep syariah yang terbangun dari ideologi Islam di dalam pelaksanaan instrument dan operasional perbankan syariah di Indonesia.

Upaya-upaya yang bersifat urgent dan signifikan, diharapkan sejatinya dapat dilakukan, melalui pendekatan kepada entitas pengemban hukum praktis perbankan berbasis pemurnian pemahaman. Supremasi hukum atau penegakan hukum dapat dilakukan dengan pemurnian pemahaman terhadap hukum Islam dalam bidang perbankan. Supremasi hukum adalah sifat alami dan melekat dalam ajaran Islam. Proses ini merupakan bentuk dari pengIslaman ilmu dalam ranah paradigma profetik. Adanya demistifikasi wahyu dan bergerak dari teks ke konteks.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akomodasi Hukum Islam dibidang Perbankan atas Dasar Paradigma Entitas

Berdasarkan kajian Robert W Hefner, dalam tulisannya pasar dan keadilan bagi muslim Indonesia, yang mengupas tentang paradigma ideology Islam Indonesia. Ia membagi paradigma Islam Indonesia pada dua jenis yaitu Islam populis/fundamentalis dan Islam nasionalis/moderat. Kedua paradigma ini, memiliki peran yang menentukan di dalam sejarah pendirian bank Islam di Indonesia.

Bank Islam yang lahir pada tahun 1992, dipengaruhi oleh paradigma ekonomi Islam yang memiliki perbedaan di dalam menentukan dan menafsirkan ekonomi Islam, baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Pemikiran dan konsep yang berbeda tersebut, terlihat dari adanya perbedaan dalam pemahaman terhadap konsep riba, uang sebagai sebuah komoditas. Perbedaan konsep dan pemahaman tersebut, memberikan warna yang cukup beragam di dalam masyarakat sebagai entitas pengguna jasa perbankan, sehingga peluang merembesnya konsep ekonomi kapitalis dibidang perbankan syariah pun semakin kuat, walaupun pada akhirnya akan kembali kepada pemurnian pemahaman terhadap konsep ekonomi Islam yang berpedoman secara murni kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat nabi (salafus shalih).

Doktrin ekonomi dalam sebuah masyarakat pada dasarnya menunjukkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis di hadapannya. Ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan merupakan suatu ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008:79-80).

Konsep tentang perbankan syariah berdasarkan pemahaman dan penafsiran paradigma Islam Fundamentalis, membentangkan secara jelas dan tegas tentang halal dan haram. Setiap kegiatan ekonomi baik jual beli, pinjam meminjam, sewa beli dan lain sebagainya adalah halal dan boleh. Hal ini adalah kaidah dasar di dalam *muamalah*. Artinya bahwa, setiap kegiatan muamalah adalah halal dan boleh, selama tidak ada dalil atau nash yang mengharamkannya. Ekonomi syariah, tidak hanya berbicara tentang untung dan/atau rugi, akan tetapi kita berbicara tentang halal dan/atau haram yang mempunyai konsekuensi syurga dan neraka. Pada konsep paradigma Islam populis/fundamentalis, halal dan haram adalah sebuah pilihan dan akan ada konsekuensi logis dari keduanya. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan suatu kegiatan ekonomi, sejatinya harus berangkat dari ilmu dan pemahaman yang tepat serta benar secara paripurna (*kaffah*).

Sebagaimana Firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 208, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman !, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu".

Selanjutnya dalam ayat lain yang menetapkan tentang hukum Riba. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Beberapa bentuk Riba, yang seringkali muncul pada transaksi hutang piutang, transaksi simpanan, yang di dalam perbankan syariah disebut pembiayaan *murabahah*, dan akad *wakalah* pada tabungan dan/atau simpanan. Pada konteks cum-normatif dan empiris perbankan syariah, serta terdapat beberapa analisis kritis terhadap kegiatan perbankan syariah yang menyelisih dengan fatwa DSN-MUI.

2. Akomodasi Hukum Perbankan Syariah pada *Cum-empiris*

Muhammad Arifin Baderi, menulis sebagai berikut: Praktek perbankan syariah di Indonesia berkaitan dengan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang tertuang di dalam fatwa DSN-MUI, menunjukkan banyak terjadi pertentangan dan ketidakpatuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa bentuk disorientasi konteks terhadap teks, antara lain: 1) Fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa : "bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba". Pada prakteknya, perbankan syariah hanya melakukan akad *murabahah* bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (uang muka). Sehingga menjadi pertanyaan, Bank syariah manakah yang benar-benar melakukan pembelian terhadap barang yang akan diperjual belikan?. Selanjutnya adakah bank yang berani menuliskan pada laporan keuangannya bahwa ia pernah memiliki asset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah?. Hal ini akan menjadi kontraproduktif dengan peran intermediasi perbankan, baik perbankan berlabel syariah atau tidak. Peran intermediasi tersebut, artinya bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Dalam hal ini, bank syariah, telah melanggar ketentuan DSN-MUI tentang *murabahah*; 2) Fatwa nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang akad *mudharabah* (bagi hasil). Fatwa ini menyatakan bahwa : "Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian". Akad *mudharabah* adalah akad yang disepakati oleh para ulama akan kehalalannya, oleh karena itu akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. Pada prakteknya, pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal (melalui akad *mudharabah*) dari perbankan syariah, masih diwajibkan untuk mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha. Artinya disini, akad *mudharabah* telah bergeser menjadi akad *Qard* (akad utang piutang) dan apabila ditambah dengan

kewajiban lain, maka akan disebut riba. Pergeseran akad, dari akad *mudharabah* kepada akad *Qard* (utang piutang), sehingga dianggap telah melanggar ketentuan dalam praktek perbankan syariah yang ditetapkan; 3) Fatwa nomor 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas. Dalam fatwa ini menyatakan bahwa : “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sementara di dalam fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang secara khusus menjelaskan aturan gadai emas dinyatakan “ongkos yang sebagaimana dimaksudkan ayat 2 (dua), besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Di lapangan membuktikan bahwa, perbankan syariah yang ada, telah memungut biaya administrasi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang. Jika bank, bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, ditentukan berdasarkan harga *safe deposit box* (SDB). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibebankan nasabah tidak sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan bank, atau melebihi harga SDB untuk penyimpanan emas (Arifin Baderi, 2012:10).

Fakta di atas merupakan bentuk disorientasi dari perbankan syariah terhadap teks (fatwa DSN-MUI) di dalam konteks (implementasi norma). Dalam menjembatani hal tersebut, dibutuhkan pemikiran dan komitmen keilmuan serta pemurnian pemahaman, sebagai upaya dalam mendudukkan konsep-konsep syariah dan fundamental kesyariahan yang terintegrasi pada entitas pengemban hukum praktis dibidang perbankan entitas pengguna jasa perbankan syariah di Indonesia.

Penutup

Adapun simpulan yang dapat diambil dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Islam dan Negara memiliki relasi yang kuat dalam proses akomodasi hukum dibidang perbankan Islam di Indonesia. Hal tersebut, terlihat secara inferensi tekstual landasan normatif perbankan Islam terakomodir di dalam Undang-Undang, Fatwa-fatwa dan lain sebagainya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi masih terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat universal, yang masih dipertahankan melalui peraturan bank Indonesia;
2. Nilai-nilai transendental yang menjadi fundasi utama dalam bidang perbankan, bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah yang terjabarkan di dalam kitab-kitab fiqh muamalah, yang wajib diketahui dan difahami secara baik dan paripurna oleh entitas paradigma perbankan Islam.

Daftar Pustaka

- Aidul Fitriadi Azhari, 2017, Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Indonesia, Cetakan II, Genta Publishing, Yogyakarta.
- A. Sunarto AS, 2013, Paradigma Nahdlatul Ulama Terhadap Modernisasi, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No.2, Oktober, ISSN: 2089-0192.

- Miftahuddin, 2012, Integrasi dan Interkoneksi Studi Hukum Islam dengan Ilmu-Ilmu Sosial, Jurnal AL-'Adalah, Vol. X, No. 3.
- Muhammad Arifin Baderi, *Fatwa Dsn-Mui Vs Praktek Perbankan Syariah*, Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 25, 200.
- Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008, Buku Induk Ekonomi Islam *Iqtishaduna*, Cetakan I, Zahra Publishing House, Jakarta.
- Muhammad Bin Nasir Al-'Abuudi, 2000, *Fii Indonesia Akbaru Bilaadil Muslimin* Cetakan Pertama, Maktabah Al-Malik Fahat, Riyad Saudi Arabia.
- M. Daud Ali, 2012, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi 6 Cetakan Ke 18, PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali Press), Jakarta.
- Ilmu Negara *FHUI 2010*.
- Kelik, Wardiono, 2016, *Paradigma Propetik Pembaruan Basis Epistimologi Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Robert W. Hefner, 2000, Islam Pasar Keadilan, Artikulasi Lokal, Kapitalisme dan Demokrasi, LKiS, Yogyakarta.